

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi. (2013). *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2005). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Christianto, H. (2007). *Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Djindang, E. U. (1980). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Efendi, I. G. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Iqbal, M. (2019). *Hukum Pidana*. Banten: Unpam Press.
- Labib, A. W. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Lamintang, P. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung.
- M.Cusack, C. (2014). *Pornography and the criminal justice system*. London: CRC Press .
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*]. Jakarta: Bina Aksara.

- Moeljatno. (2009). *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimi. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muljono, W. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mustafa, M. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Praja, J. S. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Surabaya: Laksbang Press Indo.
- Priyanto, A. (2015). *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumadan, I. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Airlangga.
- Sianturi, E. K. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemitro, R. H. (1999). *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Metodologi Ilmu Sosial*. Semarang: Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip.
- Soerjono Soekanto, H. L. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (1985). *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharso, A. R. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV Widiya Karya.

Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Weda, M. D. (2000). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zulfa, T. S. (2014). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3. Makalah, Jurnal, dan lain-lain

Ali, H. (2022). Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Teori Kriminologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kolaka). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lakidende*, 1-24.

Christianto, H. (2017). Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*, Vol.3 No.2, 299-302.

Ismail, M. (2013). Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1-11.

Ita, R. N. (2018). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 1, 457-483.

Kirchengas, T. (2016). The Limits of Criminal Law and Justice: 'revenge porn' Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim. *UniSA Student Law Review*, 96-99.

Matsui, S. (2015). The Criminalization of Revenge Porn in Japan. *Washington International Law Journal Association*, 280-317.

- Petrus Irwan Panjaitan. (2018) Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan. *Jurnal Hukum Tora*. Vol. 4 No. 1
- Qamar, H. D. (2018). Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Jurnal Unnes Pandecta*, Vol 13 No 1, 1-12.
- Saputra, D. E. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Universitas Islam Kalimantan*, Vol IX No 2, 263-286.
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 18-29.
- Sudrajat, A. (2006). Pornografi Dalam Prespektif Sejarah. *HUMANIKA*, 1-19.
- Supartiningsih. (2004). Melacak Akar Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial. *Jurnal Filsafat*, Vol.36 No.1, 1-12.

4. Internet

- Komnas Perempuan, (2019, Maret 6), Korban Bersuara, Data Bicara : Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara”. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>
- Sonya Hellen Sinombor, (2022, April 13), UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>